

PERJANJIAN KERJASAMA

No.093/TIKIAMQ/SKPPBD-I/XII/2018

TENTANG

PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG

ANTARA

PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT AGEN UTAMA AMBON

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG/DOKUMEN ANTARA
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT AGEN UTAMA AMBON
DENGAN
LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN**

No.093/TIKIAMQ/SKPPBD-I/XII/2018

Pada hari ini rabu tanggal lima belas desember tahun dua ribu delapan belas (15-12-2018), bertempat di Ambon, telah diadakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pengiriman Barang/Dokumen (selanjutnya disingkat "Perjanjian"), oleh dan antara para pihak :

1. **PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT AGEN UTAMA AMBON**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji No. 59, Ambon 97126 yang diwakili secara sah oleh **ADYOS ASTAN** selaku Pimpinan PT. Citra Van Titipan Kilat Agen Utama Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Van Titipan Kilat Agen Utama Ambon, untuk selanjutnya disebut **PENGANGKUT** ;
2. **LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN**, suatu lembaga yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Laksda Leo Wattimena Passo Ambon, yang diwakili secara sah oleh **CATHERIAN V PICAULY** selaku Pimpinan, berdasarkan surat kuasa, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi Lembaga Permasyarakatan Perempuan untuk selanjutnya disebut **PENGIRIM** ;

Selanjutnya **PENGANGKUT** dan **PENGIRIM** secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak dengan berdasarkan itikad baik serta saling mempercayai, telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PENGANGKUT menyetujui untuk melaksanakan penjemputan Barang / Dokumen (selanjutnya disebut "**TITIPAN**") dari alamat **PENGIRIM** serta melakukan pengiriman dan pengantaran **TITIPAN** ke alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan oleh **PENGIRIM**.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PENGANGKUT

1. PENGANGKUT wajib melaksanakan penjemputan TITIPAN sesuai permintaan PENGIRIM, serta melakukan pengiriman dan pengantaran TITIPAN ke alamat tujuan yang terjangkau dan dapat dilayani oleh PENGANGKUT sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan.
2. PENGANGKUT sebagai penyedia jasa pelayanan penjemputan dan pengiriman TITIPAN PENGIRIM berhak menagih dan menerima pembayaran atas total biaya pengiriman dari PENGIRIM sesuai dengan Pasal 5 dalam Surat Perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PENGIRIM

PENGIRIM sebagai pengguna jasa penjemputan dan pengiriman TITIPAN berkewajiban sebagai berikut:

-  Bersedia menyerahkan TITIPAN kepada PENGANGKUT untuk dikirimkan ke alamat tujuan yang telah dicantumkan oleh PENGIRIM.
-  Membayar kewajiban pembayaran (tagihan) atas total biaya pengiriman TITIPAN secara transfer dan tepat waktu.
-  PENGIRIM telah membaca dan menyetujui Pedoman dan Syarat Pengiriman yang ditentukan oleh PENGANGKUT yang menjadi Lampiran I dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 SYARAT PENGIRIMAN

1. PENGIRIM harus memberitahu isi TITIPAN dengan sebenar-benarnya, pernyataan isi TITIPAN yang tidak sesuai dengan TITIPAN yang sebenarnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.
2. PENGIRIM dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang mudah meledak, cairan kimia korosif atau mudah menyala dan barang berbahaya lainnya (Dangerous Goods).
3. PENGIRIM dengan ini berjanji dan menyatakan membebaskan PENGANGKUT dari segala tuntutan hukum, termasuk tuntutan dari pihak ketiga serta ganti rugi berupa apapun dan dari manapun yang diakibatkan karena pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini oleh PENGIRIM.

**PASAL 5
TARIF**

1. Tarif untuk tiap-tiap pengiriman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan suatu satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perhitungan biaya pengiriman adalah sesuai tarif yang berlaku dari tempat pengiriman barang yang dilaksanakan.

**PASAL 6
SYARAT PEMBAYARAN**

1. Penagihan atas total biaya pengiriman akan dilakukan oleh PENGANGKUT kepada PENGIRIM berdasarkan transaksi sejak tanggal awal sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan. Tagihan akan dikirim pada bulan berikutnya dengan disertai Invoice dan perinciannya.
2. Pelunasan / pembayaran biaya pengiriman dilakukan oleh PENGIRIM kepada PENGANGKUT paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Invoice diterima dengan lengkap dan benar oleh PENGIRIM.
3. Apabila PENGIRIM dalam pelaksanaan pembayaran mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan, maka PENGIRIM dikenakan denda keterlambatan pembayaran untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu permil) dari nilai total tagihan dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai total tagihan.
4. Apabila denda keterlambatan dimaksud ayat 3 Pasal ini sudah mencapai batas maksimum sebesar 5 % (lima persen) atau keterlambatan sudah mencapai 50 (lima puluh) hari kalender, maka PENGANGKUT berhak secara sepihak menghentikan Perjanjian ini.
5. Pembayaran Tagihan (invoice) dari PENGIRIM kepada PENGANGKUT dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening PENGANGKUT dengan alamat yaitu : BANK MAYAPADA Cabang Ambon, No. Rek. 79030000106 atas nama PT. Semesta Karya Maluku.
6. Setiap pajak yang timbul dari PENGIRIM dan PENGANGKUT sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku.
7. Besarnya tagihan atas biaya pengepakan akan dikenakan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 7

PENGAMBILAN TITIPAN

Pengambilan TITIPAN PENGIRIM akan dilakukan setiap hari kerja oleh PENGANGKUT (pukul 08.00-16.00). order pengambilan TITIPAN akan **dilakukan via telepon ke bagian penjemputan.**

PASAL 8

KLAIM

1. Bilamana terjadi satu klaim atas kehilangan atau kerusakan barang titipan yang tidak diasuransikan maka, PENGANGKUT akan menyelesaikan klaim sesuai dengan pedoman dan syarat pengiriman
2. Bila terjadi keterlambatan pengiriman alamat tujuan pada layanan, same day service (SS), Over Night Service (ONS), HDS (Holiday Service) dan Two Day Service (TDS), PENGANGKUT akan mengembalikan biaya kirim 100% (seratus persen).
3. Untuk titipan yang nilainya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman , PENGIRIM harus mengasuransikan TITIPAN tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh PENGANGKUT. Tariff asuransi titipan yang spesifik sesuai dengan tarif premi yang menjadi **LAMPIRAN III** di tanggung oleh PENGIRIM dan menjadi kesatuan serta tak terpisahkan dari perjanjian ini ketentuan penyelesaian klaim mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi yang ditunjuk.
4. Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini hanya dapat dilakukan oleh pengirim di kota asal pengiriman.

PASAL 9

MASA BERLAKUNNYA PERJANJIAN

1. Masa berlaku perjanjian adalah 1(satu) tahun sejak tanggal 15 desember 2018 hingga 15 desember 2019, apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian ini maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya, PENGANGKUT berhak menghentikan perjanjian ini apabila PENGIRIM terbukti melanggar ketentuan pasal IV perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini para pihak setuju untuk mengesampinkan ketentuan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Pengakhiran perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan ini tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang belum dilaksanakan perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan – perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar para pihak dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik maka para pihak besepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di pengadilan Negeri Ambon.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, dimana peristiwa tersebut diluar kekuasaan pihak yang terkena peristiwa force majeure tersebut.
2. Para pihak tidak bertanggungjawab atas kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah, pemogokan, pembakaran /peledakan, perang /huru-hara, kecelakaan yang tidak disebabkan karena kelalaian PENGANGKUT, bencana alam, dan/atau sebab-sebab diluar kekuasaan para pihak.
3. Salah satu pihak akan memberikan keterangan atau laporan secara tertulis dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada pihak lainnya setelah terjadi force majeure dimaksud disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian para pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku.
4. Semua kerugian dan biaya-biaya yang didirikan oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya FORCE MAJEURE bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

1. Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui faksimili, kurir, maupun pos udara tercatat dengan bentuk pengirimannya sebagai berikut :

Jika kepada PENGANGKUT, maka bentuk pengirimannya adalah :
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT AGEN UTAMA AMBON
Alamat : Jl. A.M.Sangadji No.59, Ambon 97126
Telp. : 0911 – 347857, 0811479702, 081343499950
Fax. : 0911 – 310374
Attn. : Ibu. Daniq

Jika kepada PENGIRIM, maka bentuk pengirimannya adalah :
LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN
Alamat : Jl. Laksda Leo Wattimena Passo
Telp. : -
Fax. : -
Attn. : Ibu Catherian V Picauly

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi.
3. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan pihak lain mengenai perubahan alamat akan menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamatnya.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ASLI masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan Para Pihak.

PENGANGKUT

**PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT
AGEN UTAMA AMBON**



ADYOS ASTAN

Pimpinan

PENGIRIM

**LEMBAGA PERMASYARAKAT
PEREMPUAN**

CATHERIAN V. PICAULY

Pimpinan

LAMPIRAN I:

PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN

Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan/atau berhak atas titipan yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke alamat yang ditentukan oleh pengirim.

Pedoman dan Syarat Pengiriman yang tercantum dalam BUKTI TANDA TERIMA KIRIMAN BARANG (BTTKB) ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika pengirim menyerahkan barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim dengan membayar biaya tertentu kepada TIKI baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.

- Yang dimaksud **TITIPAN** adalah semua bentuk barang/paket, dokumen atau surat yang dikirim melalui TIKI.
- Yang dimaksud **PENGIRIM** adalah orang perorangan atau badan hukum yang tertulis/tercetak dalam BTTKB kolom pengirim pada saat melakukan pengiriman dengan memanfaatkan jasa pengiriman yang disediakan oleh TIKI dengan membayar biaya yang telah ditetapkan oleh TIKI.
- **TIKI** berarti seluruh agen TIKI yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan antara PT Citra Van Titipan Kilat dengan agen yang kemudian memakai merek dagang TIKI.

1) Pengirim dilarang memasukkan kedalam titipan barang-barang yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang diproduksi dan diedarkan, emas, perak, uang tunai, abu, cyanide, platinum, dan batu atau metal berharga, cek tunai, Bilyet Giro, money order atau traveller's cek, barang antik, lukisan antik, binatang atau tanaman hidup, jam tangan, perhiasan.
- b) Barang-barang lain yang melebihi declare value dan barang-barang lain yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan TIKI.

2) Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim. TIKI berhak namun tidak memiliki kewajiban untuk membuka dan/atau memeriksa TITIPAN tersebut untuk mencocokkan kebenarannya. Apabila pada saat dibuka ternyata tidak sesuai dengan isi, maka TIKI berhak menolak untuk menerima dan mengangkut titipan tersebut, namun TIKI berhak untuk menahan dan melaporkannya kepada pihak berwajib apabila TITIPAN tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum. Apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan TIKI dari segala akibat hukum tersebut, namun

apabila TIKI diputus bersalah oleh pengadilan karena hal tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan TIKI, dan TIKI berhak untuk melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim.

- 3) TIKI berhak untuk melakukan pembulatan keatas terhadap berat dalam satuan Kilo gram dan biaya kirim dalam nilai ratusan Rupiah.
- 4) TIKI tidak bertanggung jawab atas hal-hal :
 - a) Semua kerusakan dan resiko teknik pada mesin maupun barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubah fungsinya.
 - b) Kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut.
 - c) Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan titipan oleh pejabat yang berwenang
 - d) Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan memaksa (force majeure) karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain diluar kemampuan manusia
- 5) TIKI tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pengirim berhak untuk menggunakan sarana transportasi lainnya dalam melaksanakan pengiriman dan pengirim terikat pada aturan dan ketentuan yang mengikat TIKI dengan pemilik sarana transportasi.
- 6) TIKI dibebaskan dari segala tanggung jawab semenjak diterimanya titipan dan ditanda-tangani BTTKB oleh siapapun dialamat penerima serta tidak ada keluhan/klaim atas TITIPAN tersebut pada saat itu, kecuali ada kesepakatan lain sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.
- 7)
 - a) TIKI tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim mengenai diterimanya barang oleh si penerima.
 - b) TIKI tidak melayani serta tidak bertanggung jawab terhadap tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya, kehilangan, kerusakan atau kekurangan suatu titipan setelah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak estimasi waktu penyampaian.
- 8) TIKI bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special item) sepanjang pengakuan dan isi barang sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - α) Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan yang hilang dan kurang saja.

- β) Untuk titipan yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman dan memiliki nilai subyektif bagi pengirim, wajib diasuransikan yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Titipan. Penggantian kerugian di selesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan.
- 9) TIKI tidak memiliki tanggung jawab apapun selain apa yang dikemukakan dalam point 8 diatas, termasuk segala bentuk kerugian apapun berupa kerugian materil, imateril dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang diderita oleh pengirim maupun penerima sebagai akibat keterlambatan, kekurangan, kerusakan atau kehilangan barang.
- 10) Pengajuan dan penyelesaian klaim dilakukan oleh pengirim secara tertulis ditempat transaksi pengiriman dilakukan, dengan syarat menyerahkan dokumen-dokumen asli berupa:
- a) Identitas pengirim yang masih berlaku;
 - b) BTTKB Asli
 - c) Apabila diasuransikan harus disertakan dengan Surat Penutupan Asuransi Pengiriman Barang Asli.

Dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan dokumen di TIKI. Apabila ada perbedaan maka TIKI akan memutuskan berdasarkan dokumen yang ada padanya.

LAMPIRAN II



DAFTAR TARIF UMUM DOMESTIK 2018

TITIPAN YANG DILARANG


1. **Animals** : Binatang.
2. **Asbestos** : Asbes.
3. **Bullion** : Emas/Perak dalam jumlah yang banyak.
4. **Currency** : Mata uang.
5. **Dangerous Goods, combustible and hazardous materials** : Barang-barang berbahaya dan barang yang mudah terbakar.
6. **Explosive materials** : Bahan peledak.
7. **Firearms, parts thereof and ammunition** : Senjata api dan amunisi.
8. **Fireworks or Firecrackers** : Petasan.
9. **Goods of cultural value** : Barang-barang yang bernilai budaya.
10. **Human remains, including ashes** : Organ tubuh manusia/abu manusia.
11. **Jewellery, precious metals and stones** : Perhiasan, logam mulia dan batu berharga.
12. **Narcotics** : Narkotika.
13. **Alcoholic beverages** : Minuman keras dan yang beralkohol.
14. **Animal products** : Hasil dari hewan.
15. **Color photo copy and parts** : Mesin fotocopy berwarna dan bagiannya.
16. **Medicine** : Obat-obatan, termasuk jamu.
17. **Plants and plant seeding** : Tanaman dan bibit tanaman.
18. **Telecommunication equipments** : Alat-alat telekomunikasi.
19. **Unregistered food and beverages at the Department of Health** : Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
20. **Waste** : Limbah.



Dangerous Goods

	<p>Class 1 - Explosives</p> <p>Examples : Ammunition ; Fireworks ; Blasting Caps ; Igniters ; Fuses ; Flares ; Caps for toy firearms</p>
 	<p>Class 2 – Gases : Flammable and non-flammable</p> <p>Examples : aerosol products ; butane ; charge butane cigarette lighters ; fire extinguisher containing compressed gasses ; carbon dioxide gases</p>
	<p>Class 3 – Flammable Liquids</p> <p>Examples : gasoline ; perfumed ; alcohol ; flammable solvents and cleaning compounds ; flammable varnish removers and thinner which ignite spontaneously in air Note : Alcoholic beverages generally are not prohibited, but packing requirements for liquids must be observed</p>

 	<p>Class 4 – Flammable Solids</p> <p>Examples : Matches of all kinds ; cellulose nitrate films and other cellulose nitrate products ; zinc powder ; metallic magnesium ; substances which become dangerous when wet</p> <p>Note : modern films made of cellulose acetate are not prohibited</p>
	<p>Class 5 – Oxidizing Materials</p> <p>Examples : Substances which yield oxygen readily ; organic peroxides such as hair or textiles dyes ; fiberglass repair kits ; some bleaching powders ; disinfectants ; certain adhesives</p>
	<p>Class 6 – Poisons (toxic) including drugs and medicines , excepts samples of poisons and drugs and medicines in prescriptions quantities when packed and transmitted in the prescribed manner</p>
	<p>Class 7 – Radioactive Material</p>
	<p>Class 8 – Corrosives</p> <p>Examples : Corrosive cleaning liquid ; corrosive rust remover or preventative ; corrosive paint or varnish removing liquid ; nitric acid ; battery fluid</p>



Class 9 – Miscellaneous Dangerous Goods

Examples : Material which has anesthetic, noxious, toxic or other characteristics which can cause extreme annoyance or discomfort in the event of leakage ; liquid arson ; gallium ; liquid helium ; polymerisable materials ; strongly magnetized materials ; pyrophoric liquids ; instruments containing mercury ; creosote ; quick lime ; oiled paper ; toys containing batteries

LAMPIRAN III

TABEL ASURANSI PENGIRIMAN

N O	JENIS BARANG / DOKUMEN	PRE MI %	MAKSIMUM PERTANGGUNG (Rp)
1	Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil	0.225	Rp. 1.500.000,00
2	Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor	0.225	Rp. 500.000,00
3	Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil	0.225	Rp. 3.500.000,00
4	Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor	0.225	Rp. 2.500.000,00
5	Mutasi kendaraan	0.225	Rp. 750.000,00
6	Kier Kendaraan	0.225	Rp. 500.000,00
7	Ijazah	0.225	Rp. 500.000,00
8	Passport	0.225	Rp. 500.000,00
9	Sertifikat Tanah / rumah	0.225	Rp. 2.000.000,00
10	Akta Kelahiran	0.225	Rp. 200.000,00
11	Dokumen Perbankan (LC/bank garansi)	0.225	Rp. 1.000.000,00
12	Dokumen Asuransi	0.225	Rp. 200.000,00
13	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0.225	Rp. 150.000,00
14	Surat Ijin Mengemudi (SIM) - A/B/B1/B2/C	0.225	Rp. 500.000,00
15	Rapor (SD/SLTP/SMU)	0.225	Rp. 200.000,00
16	Kartu Keluarga	0.225	Rp. 150.000,00
17	Akta Jual Beli	0.225	Rp. 1.000.000,00
18	Surat Keputusan (SKEP)	0.225	Rp. 500.000,00
19	Dokumen Tender	0.225	Rp. 2.000.000,00
20	Piagam	0.225	Rp. 200.000,00
21	Sertifikat (kursus-kursus)	0.225	Rp. 500.000,00
22	Dokumen Kewarganegaraan / SKBRI	0.225	Rp. 500.000,00
23	Dokumen Perusahaan (Akta Pendirian/SIUP/TDR,dll)	0.225	Rp. 2.000.000,00
24	Voucher HP	0.36	Sesuai dengan harga faktur
25	Handphone	0.3	Sesuai dengan 90% harga faktur
26	Benda Seni	0.225	Maksimum per paket Rp. 2.000.000
27	Sarang Burung Walet	0.25	Sesuai dengan harga faktur



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III AMBON
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU
DENGAN**

YAYASAN PEKABARAN INJIL SYALOM AMBON

Nomor : W28.PAS.PAS17. HM.05.03 – 502 Tahun 2018

Nomor : 06/Y-AMB/XII/2018

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) YANG BERAGAMA KRISTEN SEBAGAI PEKERJA SOSIAL SEBELUM
MENJALANI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI TENGAH-TENGAH
LINGKUNGAN MASYARAKAT**

Pada hari ini SELASA tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CATHERIAN V. PICAULY**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **DORLISNA S. TOISUTA**, selaku Pimpinan Yayasan Pekabaran Injil Syalom, berkedudukan di jalan dr.Kayadoe Kudamati Ambon, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pekabaran Injil Syalom, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan yang beragama Kristen sebagai Pekerja Sosial sebelum menjalani Program Pembebasan Bersyarat Di Tengah- tengah Kehidupan Masyarakat, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasarakatan secara Jasmani dan Rohani dalam memberdayakan dirinya sebelum menjalani Program Pembebasan Bersyarat di tengah-tengah kehidupan bersama sesama Warga Binaan maupun setelah berada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Memberdayakan Warga Binaan Pemasarakatan secara Jasmani dan Rohani
2. Meningkatkan Proses Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan
3. Membekali Warga Binaan Pemasarakatan dalam berorganisasi dan bersosialisai sebelum kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Data dan Registrasi Warga Binaan Pemasarakatan yang akan menjadi Pekerja Sosial.
 - b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Apabila karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga Warga Binaan Pemasarakatan berhalangan untuk hadir dalam mengikuti kegiatan sebagai Pekerja Sosial, maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - d. Mengevaluasi dan Menilai hasil pelaksanaan kegiatan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai Pekerja Sosial.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan bahan dan materi kegiatan untuk Warga Binaan Pekerja Sosial.
 - b. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana kegiatan bersama **PIHAK KESATU**.
 - c. Apabila karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga **PIHAK KEDUA** ingin merubah jadwal kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membantu mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika di kemudian hari permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang / diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :

- a. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
5. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan ketentuan peraturan.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KESATU




CATHERIAN V. PICAULY

PIHAK KEDUA



DORLISNA S. TOISUTA

MENGETAHUI,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU



Drs. THOLIB, SH.,MH
NIP.19630811 198811 1 001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III AMBON
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU**

DENGAN

PONDOK PESANTREN DARUL QUR'AN AL-ANWARYAN

Nomor : W28.PAS.PAS17.HM.05.03 – 501 Tahun 2018

Nomor : 43/PP.DQ-A/XII/2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) YANG BERAGAMA ISLAM SEBAGAI PEKERJA SOSIAL SEBELUM
MENJALANI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI TENGAH-TENGAH
LINGKUNGAN MASYARAKAT**

Pada hari ini SELASA tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CATHERIAN V. PICAULY**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **REZA ARISTO BRILLIANSYAH**, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Anwaryan, berkedudukan di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Anwaryan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan yang beragama Islam sebagai Pekerja Sosial sebelum menjalani Program Pembebasan Bersyarat Di Tengah- tengah Kehidupan Masyarakat, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasarakatan secara Jasmani dan Rohani dalam memberdayakan dirinya sebelum menjalani Program Pembebasan Bersyarat di tengah-tengah kehidupan bersama sesama Warga Binaan maupun setelah berada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Memberdayakan Warga Binaan Pemasarakatan secara Jasmani dan Rohani
2. Meningkatkan Proses Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan
3. Membekali Warga Binaan Pemasarakatan dalam berorganisasi dan bersosialisai sebelum kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Data dan Registrasi Warga Binaan Pemasarakatan yang akan menjadi Pekerja Sosial.
 - b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Apabila karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga Warga Binaan Pemasarakatan berhalangan untuk hadir dalam mengikuti kegiatan sebagai Pekerja Sosial, maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - d. Mengevaluasi dan Menilai hasil pelaksanaan kegiatan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai Pekerja Sosial.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan bahan dan materi kegiatan untuk Warga Binaan Pekerja Sosial.
 - b. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana kegiatan bersama **PIHAK KESATU**.
 - c. Apabila karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga **PIHAK KEDUA** ingin merubah jadwal kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membantu mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika di kemudian hari permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
 - a. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

5. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan ketentuan peraturan

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KESATU




CATHERIAN V. PICAULY

PIHAK KEDUA



REZA ARISTO BRILLIANSYAH

MENGETAHUI,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU



Drs. THOLIB, SH.,MH
NIP. 19630811 198811 1 001